



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya penyebaran bahan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 278/PL.02.4-BA/76/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Barat pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 24 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT

Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM



SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR ~~103~~ TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU
PROVINSI SULAWESI BARAT PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

JENIS DAN BAHAN KAMPANYE YANG DI FASILITASI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram		4	100.000	400.000	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye)
		Ukuran	: Ukuran 8,25 x 21 Cm					
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)					
		Bahan	: Kertas HVS 80 Gram					
2	Pamflet	Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm		4	100.000	400.000	
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)					
		Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram					
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm					
3	Poster	Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)		4	100.000	400.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT


Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal ~~24~~ September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

SAID USMAN UMAR



SAHWAN SUSETYO